

RISALAH
RAPAT PARIPURNA HARI KETIGA DPRD KABUPATEN LAMONGAN
DALAM RANGKA
JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 4
RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH DAN JAWABAN FRAKSI ATAS
PENDAPAT BUPATI TERHADAP 3 RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

- I. Hari** : Senin
- II. Tanggal** : 23 Juni 2025
- III. Pukul** : 11.35 – 12.15 WIB
- IV. Tempat** : Gedung DPRD Kabupaten Lamongan
- V. Jenis Rapat** : Paripurna
- VI. Sifat Rapat** : Terbuka
- VII. Acara Rapat** :
1. Pembukaan Rapat Paripurna
 2. Penyerahan Jawaban Bupati
 3. Penyerahan Jawaban Fraksi
 4. Penutupan Rapat Paripurna
- VIII. Pimpinan Rapat** :
1. Drs. H. KACUNG PURWANTO
Wakil Ketua I DPRD
 2. HUSEN, S.Ag., M.Pd.
Wakil Ketua II DPRD
 3. IMAM FADLLI, S.IP, M.Si.
Wakil Ketua III DPRD
- IX. Sekretaris Rapat** : PUJO BROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes.
Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan

X. Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2019-2024 sebanyak 50 orang yang terdiri dari 7 Fraksi.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 12 orang
Fraksi Partai Golongan Karya	: 10 orang
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 7 orang
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	: 6 orang
Fraksi Partai Amanat Nasional	: 5 orang
Fraksi Partai Demokrat	: 5 orang
Fraksi Partai Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera	: 5 orang
JUMLAH	: 50 orang

XI. Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2019-2024 yang hadir sebanyak 43 orang.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 10 orang
Fraksi Partai Golongan Karya	: 9 orang
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 7 orang
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	: 6 orang
Fraksi Partai Amanat Nasional	: 3 orang
Fraksi Partai Demokrat	: 4 orang
Fraksi Partai Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera	: 4 orang
JUMLAH	: 43 orang

Yaitu :

1. H. ALI AFANDI	FRAKSI PKB
2. AH. MUJTABA, S.E.	FRAKSI PKB
3. NUR HASYIM, S.I.P.	FRAKSI PKB
4. MAHFUD SHODIQ, S.Sos.	FRAKSI PKB
5. SAIFUDDIN ZUHRI	FRAKSI PKB
6. SUHERMAN	FRAKSI PKB
7. ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.	FRAKSI PKB
8. ASLICHAH, S.Pd.	FRAKSI PKB

9.	ANDRIYANTI KUSUMAWARDANI	FRAKSI PKB
10.	MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos.	FRAKSI PKB
11.	Drs. H. KACUNG PURWANTO	FRAKSI GOLKAR
12.	H. UJIK SILVIAN EFFENDI, S.T.	FRAKSI GOLKAR
13.	M. FAISOL RAMA HAKIM	FRAKSI GOLKAR
14.	TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P	FRAKSI GOLKAR
15.	DIDIK BIYANTO, S.H.	FRAKSI GOLKAR
16.	MUDZAKIR	FRAKSI GOLKAR
17.	A. FATHONI. S.S.	FRAKSI GOLKAR
18.	Ir. SUYATMOKO, M.M.	FRAKSI GOLKAR
19.	Drs. MUTOYO, M.Pd.	FRAKSI GOLKAR
20.	ERNA SUJARWATI, S.Pd.	FRAKSI PDI-P
21.	Ir. SUPONO	FRAKSI PDI-P
22.	BUSONO ADI SUSANTO	FRAKSI PDI-P
23.	Hj. NING DARWATI	FRAKSI PDI-P
24.	AHMAD UMAR BUWANG, S.H.	FRAKSI PDI-P
25.	META PARAMITA NUR AZIZAH, S.Pd.	FRAKSI PDI-P
26.	HUSEN, S.Ag., M.Pd.	FRAKSI PDI-P
27.	IMAM FADLLI, S.IP., M.Si.	FRAKSI PARTAI GERINDRA
28.	H. SRINOTO, S.E.	FRAKSI PARTAI GERINDRA
29.	Drs. H. SUHARTONO	FRAKSI PARTAI GERINDRA
30.	DIMYATI, S.H.	FRAKSI PARTAI GERINDRA
31.	SULASTRI, S.E.	FRAKSI PARTAI GERINDRA
32.	ANSHORI, S.Sos.	FRAKSI PARTAI GERINDRA
33.	ALI MAKHFUDL, S.Ag., S.H., M.M.	FRAKSI PAN
34.	NASRUDIN, S.T.	FRAKSI PAN
35.	AHMAD, S.Ag.	FRAKSI PAN
36.	MIMMAS'IDAH, S.E.	FRAKSI DEMOKRAT
37.	BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ	FRAKSI DEMOKRAT
38.	Ir. SUGENG SANTOSO	FRAKSI DEMOKRAT

39.	BUDI SULIS SETIYO	FRAKSI DEMOKRAT
40.	MUHAMMAD ZAHLUL KAHELIQBAL, S.Pn.	FRAKSI NUKS
41.	RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.	FRAKSI NUKS
42.	H. TASIRIN, S.H., M.H.	FRAKSI NUKS
43.	ROFI'UDIN	FRAKSI NUKS

XII. Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2019-2024 yang tidak hadir sebanyak 7 orang.

1.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	2 orang
2.	Fraksi Partai Golongan Karya	:	1 orang
3.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	0 orang
4.	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	:	0 orang
5.	Fraksi Partai Amanat Nasional	:	2 orang
6.	Fraksi Partai Demokrat	:	1 orang
7.	Fraksi Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera	:	1 orang

Yaitu :

1.	MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.	FRAKSI PKB
2.	FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M.	FRAKSI PKB
3.	Drs. NA'IM, M.Ag.	FRAKSI GOLKAR
4.	HAMZAH FANSYURI, S.H., M.H.	FRAKSI PAN
5.	WIJI, S.E.	FRAKSI PAN
6.	ALDINO HADY WIJAYA	FRAKSI DEMOKRAT
7.	MUSLIKH	FRAKSI NUKS

XIII. Undangan

1. Wakil Bupati Kabupaten Lamongan
2. Kepala Polisi Resort Kabupaten Lamongan
3. Komandan Distrik Militer 0812
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan

5. Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan
9. Staf Ahli Bupati Kabupaten Lamongan
10. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
11. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
12. Kepala Badan dan Kepala Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
13. Camat se-Kabupaten Lamongan

XIV. Jalannya Rapat

Pembawa Acara : Assalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarakatuh.

Rapat Paripurna Hari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Hari Ketiga dalam rangka Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 Raperda Usulan Pemerintah Daerah dan Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2025, pada hari ini, Senin tanggal 23 Juni 2025, dimulai. Mengawali acara hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

LAGU INDONESIA RAYA DIKUMANDANGKAN

Hadirin dimohon duduk kembali.

Acara selanjutnya kami serahkan kepada Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : Assalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Yang Terhormat Sdr. Bupati.
Yang Terhormat Sdr. Wakil Bupati.

Yang Saya Hormati Sdr. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Yang Saya Hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD.

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah.

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, Rekan-Rekan Wartawan dan seluruh tamu undangan.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita buka, Saya minta dari Sekretariat DPRD untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD dari masing-masing fraksi. Dipersilahkan.

**Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Lamongan** : Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari masing-masing Fraksi, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Hari Ketiga dalam rangka Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 Raperda Usulan Pemerintah Daerah dan Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2025, hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, sebagai berikut :

Satu, Fraksi Kebangkitan Bangsa, jumlah anggota 12, jumlah yang hadir 10, jumlah yang tidak hadir 2.

Dua, Fraksi Partai Golongan Karya, jumlah anggota 10, jumlah yang hadir 9, jumlah yang tidak hadir 1.

Tiga, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah anggota 7, jumlah yang hadir 7, jumlah yang tidak hadir 0.

Empat, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, jumlah anggota 6, jumlah yang hadir 6, jumlah yang tidak hadir 0.

Lima, Fraksi Partai Amanat Nasional, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 3, jumlah yang tidak hadir 2.

Enam, Fraksi Partai Demokrat, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 4, jumlah yang tidak hadir 1.

Tujuh, Fraksi Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 4, jumlah yang tidak hadir 1.

Pimpinan Rapat : Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat.

Berdasarkan daftar hadir dari 50 Anggota Dewan yang terdiri dari 7 (tujuh) Fraksi, telah hadir sebanyak 31 Anggota. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, kuorum telah terpenuhi. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim.

Rapat Paripurna Hari Ketiga dalam rangka Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Daerah dan Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada hari ini Senin, tanggal 23 Juni 2025 pukul 11.35 WIB. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUKAN PALU 3 KALI

Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat.

Alhamdulillah, segala puji marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, kita masih

diberikan kesehatan untuk menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat.

Menanggapi 4 Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD dan 3 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Saudara Wakil Bupati tanggal 10 Juni 2025, masing-masing Fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum dan Saudara Bupati telah menyampaikan Pendapat Bupati pada Rapat Paripurna tanggal 16 Juni 2025. Untuk itu sesuai mekanisme tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pada hari ini diselenggarakan Rapat Paripurna Hari Ketiga dalam rangka penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi dan Jawaban Fraksi Atas Pendapat Bupati. Kepada Yth. Saudara Bupati untuk menyampaikan Jawaban Bupati, kami persilahkan.

**Bupati
Kabupaten
Lamongan**

:

PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERLAMPIR

Pimpinan Rapat : Disampaikan terima kasih.
Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat.
Selanjutnya penyampaian Jawaban Fraksi yang akan diserahkan oleh Yth. Sdr. **ERNA SUJARWATI, S.Pd.** dipersilahkan.

Perwakilan dari : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

7 Fraksi DPRD Yang Terhormat Sdr. Bupati.

Kabupaten Yang Terhormat Sdr. Wakil Bupati.

Lamongan Yang Saya Hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD.

Yang Saya Hormati Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Dewan, Kepala Perangkat Daerah, rekan-rekan wartawan dan undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Jawaban Fraksi Atas Pendapat Bupati terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah memberikan pendapat berupa dukungan, pandangan, saran dan masukan yang benar-benar konstruktif Atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada Rapat Paripurna tanggal 16 Juni lalu. Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat, Menanggapi Pendapat Saudara Bupati Atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Lamongan, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 73 huruf b angka 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dan

Pasal 64 huruf b angka 2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 3) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lamongan, perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban Fraksi, sebagai berikut:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN KELAS JALAN

Atas dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini disampaikan terima kasih. Beberapa ketentuan dalam batang tubuh yang perlu disesuaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini akan diakomodir dan ditindaklanjuti antara lain:

1. Cakupan "Ruang Lingkup" yang diatur Pasal 3 Raperda agar menyesuaikan dengan Ketentuan Pasal 236 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini identik dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu "Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi". Materi

ini selalu menjadi muatan dan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah ini.

2. Kedua, bahwa dalam menyusun Raperda ini perlu menggunakan tata bahasa Indonesia yang Baku sebagaimana Angka 246 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meskipun sesungguhnya, perumusan bahasa asing tidak dilarang dalam perumusan Raperda ini. mengingat, sebagaimana Angka 253 dan 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa "Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia".

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Atas dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini disampaikan terima kasih. Beberapa ketentuan dalam batang tubuh yang perlu disesuaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini akan diakomodir dan ditindaklanjuti antara lain :

1. Pokok pikiran konsideran "menimbang" telah berpedoman pada ketentuan Lampiran II huruf B.3 angka 19 UU No. 12 Tahun 2011, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Huruf a mengacu pada pandangan filosofis Dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu, konsideran menimbang pada huruf a telah mengandung landasan filosofis dengan bunyi "bahwa rumah, termasuk rumah kos, merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal, berlindung, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah".
- b. Huruf b mengacu pada pandangan sosiologis dari pertimbangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien untuk bertempat tinggal sementara di rumah kos. Pemenuhan kebutuhan masyarakat pada rumah kos menjamin perlindungan terhadap ketertiban dan keamanan, serta terpeliharanya norma-norma sosial, agama, dan budaya di lingkungan masyarakat.
- c. Huruf c mengacu pada pandangan yuridis bahwa Kabupaten Lamongan harus memiliki jaminan dan kepastian hukum terhadap praktik penyelenggaraan rumah kos. Sehingga Keberadaan Perda

Penyelenggaraan Rumah Kos dapat memberikan perlindungan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaku usaha rumah kos, penghuni rumah kos, maupun lingkungan sekitar rumah kos.

2. Muatan substansi izin usaha rumah kos, berdasarkan nomenklatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, tergolong dalam Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah dengan kategori penyediaan akomodasi lainnya. Muatan substansi terkait dengan izin Usaha rumah kos terdapat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 akan menyesuaikan izin usaha rumah kos sesuai dengan nomenklatur pada PP Nomor 28 Tahun 2025 yaitu "Perizinan Berusaha". Prosedur dan tata cara pengurusan izin usaha rumah kos akan disesuaikan dan kirannya akan dibahas lebih lanjut dalam tingkat panitia khusus.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

Atas dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini disampaikan terima kasih. Beberapa saran masukan terhadap Raperda ini antara lainnya:

1. Penyempurnaan Konsiderans "Menimbang" yang mempedomani ketentuan Lampiran II huruf B.3 angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat unsur Filosofis, Sosiologis dan Yuridis;
2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 7 sampai Pasal 8 merupakan kewenangan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk melakukan tindakan pencegahan maupun penanggulangan antara lain tindakan Preventif dan Represif;
 4. Tim Penanganan Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ketentuan Umum adalah Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Prostitusi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat serta dapat melibatkan unsur kepolisian dan TNI. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal ini terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman umum dan ketertiban umum.
 5. Dalam Ketentuan Penutup akan ditambah Redaksi Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya beberapa saran tersebut serta masukan lainnya akan diakomodir, disempurnakan dan disesuaikan dalam pembahasan di tingkat Pansus. Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat, Demikian Jawaban dan tanggapan Fraksi Atas Pendapat Bupati terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Lamongan yang dapat kami sampaikan. Segala perbedaan persepsi yang mungkin terjadi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, mudah-mudahan dapat dilakukan harmonisasi

dalam pembahasan di tingkat Pansus guna memperoleh rumusan Rancangan Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas, dan kami berharap Ketiga Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sekian, terima kasih.

Billahi Taufiq wal hidayah. Warridho wal inayah.

Ihdinash shiratal mustaqim.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Rapat : Disampaikan terima kasih.

Hadirin Rapat Paripurna yang Terhormat.

Demikianlah jalannya Rapat Paripurna pada hari ini. Atas nama DPRD kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wakil Bupati, segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta hadirin semua atas perhatiannya dalam mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirobil'alamin Rapat Paripurna pada pukul 12.15 WIB kami nyatakan ditutup.

KETUKAN PALU 3 KALI

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.

Pembawa Acara : Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati, mengakhiri acara pada hari ini, menyanyikan Lagu Bagimu Negeri dan Mars Lamongan.

Hadirin dimohon berdiri.

LAGU BAGIMU NEGERI DAN MARS LAMONGAN
DIKUMANDANGKAN

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna hari ini.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya, Wabillahitaufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Wakil Ketua,

Drs. H. KACUNG PURWANTO